



SALINAN

KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
DESA MAYANG TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Mayang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 162);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9)
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);

23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 89);
24. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 58);
25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 49);
26. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 59);
27. Peraturan Desa Mayang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mayang (Lembaran Desa Mayang Tahun 2017 Nomor 5);
28. Peraturan Desa Mayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Mayang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Adat Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Mayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2024 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Mayang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2024 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Mayang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DESA MAYANG TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan PelaksanaPengelolaan Keuangan Desa, Desa Mayang Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas dan atau kewenangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - 1) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - 2) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - 3) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 - 4) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB desa;
 - 5) Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - 6) Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka peranggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- b. Kepala Seksi / Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas:
 - 1) Melakukantindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 3) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 4) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - 5) Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksaasn APB Desa.
- c. Bendahara mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun RAK Desa; dan
 - 2) Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa

- KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mayang
pada tanggal 4 Januari 2025
KEPALA DESA MAYANG

ttd

HARJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo;
5. Kepala BPKPAD Kabupaten Sukoharjo;
6. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo;
7. Camat Gatak;
8. Ketua BPD Desa Mayang;
9. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Mayang
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 4 Januari 2025
Tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan
Desa, Desa Mayang Tahun 2025

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
DESA MAYANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ekoningtyas Eni R	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	
2.	Petrus Nindyo Kristianto	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara	
3.	Suparna	Kepala Seksi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan pemerintah	
4.	Slamet Widada	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan Desa	
5.	Panut	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat	
6.	Parwata	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	

KEPALA DESA MAYANG

ttd

HARJONO

